



PUTUSAN
Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yosua Wibisono.**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Borobudur Agung Timur I / 26, RT. 04, RW. 011, Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Yosua Wibisono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSUA WIBISONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan dengan rencana lebih dulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat(1) KUHP dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSUA WIBISONO berupa pidana penjara, selama : **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk American Tourister ;
- 1 (satu) buah alat pemukul (roti kalung) warna abu abu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) copy yang merekam kejadian, **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa YOSUA WIBISONO pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR bertetangga dan sudah mengenalnya, kemudian terdakwa merasa iri dengan kehidupan saksi korban, dan terdakwa merasa korban lebih kaya dari pada orang tua terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 pagi hari, terdakwa berencana menganiaya atau memukul saksi korban, dengan menggunakan alat pemukul berupa ROTI KALUNG yang disimpan di dalam tas, yang setiap harinya kalau terdakwa keluar rumah selalu membawa tas tersebut ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sore harinya yakni pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa YOSUA WIBISONO datang ke Kantor Allianz Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR bekerja, dengan membawa tas yang berisi alat pemukul berupa ROTI KALUNG, dan saat itu saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR sedang berada diruangannya dilantai satu, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan saksi korban dan menyapa saksi korban, yang saat itu saksi korban sedang membetulkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen, kemudian pada saat itu posisi terdakwa berada di dari samping kanan saksi korban, lalu terdakwa mengeluarkan senjata pemukul berupa ROTI KALUNG dari tas yang terdakwa bawa sebelumnya, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah samping kanan saksi korban dengan menggunakan alat pemukul berupa ROTI KALUNG tersebut, yang mengenai kepala saksi korban bagian kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, dan 1 (satu) pukulan lagi terdakwa arahkan ke wajah saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, setelah itu terdakwa di dorong saksi korban, lalu dileraai salah satu karyawan di Kantor tersebut yaitu saksi DIAN SULIANTO ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR mengalami Luka robek pada kening, sedalam tulang dengan tepi luka compang campaing ± 11 cm Lebam dan hematoma pada pipi kiri dan disertai nyeri kepala hebat; Disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama dua bulan, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada tanggal 03 September 2018 jam 17.44 Wib, yang dilakukan dokter ARVIANSYAH, Sp. BP-RE, sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit "PANTI NIRMALA" Malang, yang tertuang dalam Visum Et Repertum No. 3462/306/RSPN/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP. SUBSIDIAIR ;

-----Bahwa terdakwa YOSUA WIBISONO pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Allianz Ruko Taman Niaga A-11

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa YOSUA WIBISONO datang ke Kantor Allianz Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR bekerja, dan saat itu saksi korban JAHJA HADI WIJANTO sedang berada diruangannya dilantai satu, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan saksi korban dan menyapa saksi korban, yang saat itu saksi korban sedang membetulkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen, kemudian pada saat itu posisi terdakwa berada di dari samping kanan saksi korban, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan senjata pemukul berupa ROTI KALUNG dari tas yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah samping kanan saksi korban dengan menggunakan alat pemukul berupa ROTI KALUNG tersebut, yang mengenai kepala saksi korban bagian kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, dan 1 (satu) pukulan lagi terdakwa arahkan ke wajah saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, setelah itu terdakwa di dorong saksi korban, lalu dileraikan salah satu karyawan di Kantor tersebut yaitu saksi DIAN SULIANTO ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR mengalami Luka robek pada kening, sedalam tulang dengan tepi luka compang cempang ± 11 cm Lebam dan hematoma pada pipi kiri dan disertai nyeri kepala hebat Disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama dua bulan, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada tanggal 03 September 2018 jam 17.44 Wib, yang dilakukan dokter ARVIANSYAH, Sp. BP-RE, sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit "PANTI NIRMALA" Malang, yang tertuang dalam Visum Et Repertum No. 3462/306/RSPN/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;

□ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Lowokwaru Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun. Sehingga Kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

□ Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut mengenai saksi JAHJA HADI WIJANTO telah dipukul oleh terdakwa ;

□ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, di Kantor Asuransi Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

□ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, saat itu saksi sedang berada diruangannya saksi korban JAHJA HADI WIJANTO,IR bersama saksi korban dilantai satu, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan saksi korban dan menyapa saksi korban, yang saat itu saksi korban sedang membetulkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen, kemudian pada saat itu posisi terdakwa berada di samping kanan saksi korban, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan senjata pemukul berupa ROTI KALUNG dari tas yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah samping kanan saksi korban dengan menggunakan alat pemukul berupa ROTI KALUNG tersebut, yang mengenai kepala saksi korban bagian kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, dan 1 (satu) pukulan lagi terdakwa arahkan ke wajah saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, setelah itu terdakwa di dorong saksi korban, lalu saksi melerainya



bersama salah satu karyawan di Kantor tersebut yaitu saksi DIAN SULIANTO ;

□ Bahwa kemudian pihak kantor menghubungi pihak kepolisian Polsek Lowokwaru ;

□ Bahwa kemudian saksi diantar istrinya yaitu saksi FLORIDA ke Rumah Sakit Panti Nirmala dan opname selama 2 (dua) hari ;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, dan dirawat inap di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang selama 2 (dua) hari dengan luka jahitan pada kepala sebelah kanan sebanyak 4 jahitan, dan luka jahitan pada wajah tepatnya didahi sebanyak 24 jahitan;

□ Bahwa saksi tidak tahu apa sebab atau masalahnya, hingga terdakwa memukul saksi korban ;

□ Bahwa saksi adalah karyawan di kantor tersebut, sebagai agen asuransi ;

□ Bahwa ibu dari terdakwa adalah manager di Kantor Asuransi tersebut, dan sebagai atasan saksi;

□ Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua terdakwa ;

□ Bahwa kemudian malam harinya, orang tua terdakwa meminta maaf kepada saksi atas perbuatan anaknya, namun saksi bilang gimana mau memaafkan kalau saksi tidak tahu sebabnya dipukul ;

□ Bahwa beberapa hari setelah kejadian, saksi pernah menemui terdakwa ditahanan Polsek Lowokwaru, menanyakan apa sebabnya terdakwa memukul saksi, lalu terdakwa bilang terdakwa salah informasi dikira orangtuanya dimanfaatkan saksi, karena menurut terdakwa saksi ini lebih kaya dari orang tua terdakwa ;

□ Bahwa sebelum kejadian, saksi pernah mendengar jika terdakwa pernah meminta uang 500 juta rupiah kepada orang tuanya buat menikah, namun tidak dikasih oleh orang tuanya, terus saksi bingung lho kok marahnya kepada saksi ;

□ Bahwa saksi sekarang sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan tidak dendam kepada terdakwa ;

□ Bahwa orang tua korban pernah mau memberi bantuan biaya perawatan rumah sakit, namun saksi tidak mau, karena saksi sudah di cover oleh asuransi ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg



- Bahwa biaya pengobatan saksi habis sekitar 32 juta rupiah itu untuk luka jahitannya saja, belum termasuk biaya rawat inap ;
- Bahwa hubungan saksi dengan orang tua terdakwa selama ini cukup baik ;
- Bahwa alat pemukul itu pecah, setelah dipukulkan ;
- Bahwa gaji saksi sebagai agen asuransi biasa tersebut lebih kecil daripada ibu terdakwa yang seorang manager di kantor asuransi tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa saling berjabat tangan, dan saksi sudah memaafkan dipersidangan karena terdakwa minta maaf ;

Tanggapan Terdakwa :

- Minta uang 500 juta kepada orang tua terdakwa itu tidak benar, yang benar 300 juta rupiah ;

2. Saksi AANG YONDA ANGELA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Lowokwaru Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun. Sehingga Kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut mengenai saksi korban JAHJA HADI WIJANTO,IR telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, di Kantor Asuransi Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, saat itu saksi sedang berada diruangannya saksi korban JAHJA HADI WIJANTO,IR bersama saksi korban dilantai satu, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan saksi korban dan menyapa saksi korban, yang saat itu saksi korban sedang membetulkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen, kemudian pada saat itu posisi terdakwa berada di dari samping kanan saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg



korban, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan senjata pemukul berupa ROTI KALUNG dari tas yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah samping kanan saksi korban dengan menggunakan alat pemukul berupa ROTI KALUNG tersebut, yang mengenai kepala saksi korban bagian kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, dan 1 (satu) pukulan lagi terdakwa arahkan ke wajah saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, setelah itu terdakwa di dorong saksi korban, lalu saksi melerainya bersama salah satu karyawan di Kantor tersebut yaitu saksi DIAN SULIANTO ;

□ Bahwa kemudian pihak kantor menghubungi pihak kepolisian Polsek Lowokwaru ;

□ Bahwa kemudian saksi korban diantar istrinya yaitu saksi FLORIDA ke Rumah Sakit Panti Nirmala dan opname selama 2 (dua) hari ;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, dan dirawat inap di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang selama 2 (dua) hari dengan luka jahitan pada kepala sebelah kanan sebanyak 4 jahitan, dan luka jahitan pada wajah tepatnya didahi sebanyak 24 jahitan;

□ Bahwa saksi tidak tahu apa sebab atau masalahnya, hingga terdakwa memukul saksi korban ;

□ Bahwa saksi adalah karyawan di kantor tersebut sebagai agen asuransi ;

□ Bahwa ibu dari terdakwa adalah manager di Kantor Asuransi tersebut, dan sebagai atasan saksi;

□ Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua terdakwa ;

Tanggapan Terdakwa :

□ Benar semua ;

3. **Saksi DIAN SULIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Lowokwaru Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun. Sehingga Kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut mengenai saksi korban JAHJA HADI WIJANTO,IR telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, di Kantor Asuransi Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa saksi korban JAHJA HADI WIJANTO di Kantor Asuransi Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut bekerja sebagai agen asuransi biasa ;
- Bahwa saksi di Kantor Asuransi Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut bekerja sebagai office boy ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, saat itu saksi sedang bekerja membersihkan dan mendengar suara gaduh diruang saksi korban, lalu saksi melihat diruangan saksi korban, terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan alat pemukul berupa ROTI KALUNG, lalu saksi masuk kedalam ruangan dan memisah dan mengamankan terdakwa
- Bahwa kemudian pihak kantor menghubungi pihak kepolisian Polsek Lowokwaru ;
- Bahwa kemudian saksi korban diantar istrinya yaitu saksi FLORIDA ke Rumah Sakit Panti Nirmala dan opname selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher sebelah kanan, dan dirawat inap di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang selama 2 (dua) hari dengan luka jahitan pada kepala sebelah kanan sebanyak 4 jahitan, dan luka jahitan pada wajah tepatnya didahi sebanyak 24 jahitan;

□ Bahwa saksi tidak tahu apa sebab atau masalahnya, hingga terdakwa memukul saksi korban ;

□ Bahwa ibu dari terdakwa adalah manager di Kantor Asuransi tersebut

Tanggapan Terdakwa :

□ Benar semua ;

4. Saksi FLORIDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;

□ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Lowokwaru Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun. Sehingga Kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

□ Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut mengenai saksi korban JAHJA HADI WIJANTO,IR telah dipukul oleh terdakwa ;

□ Bahwa saksi korban adalah suami saksi ;

□ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, di Kantor Asuransi Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

□ Bahwa saksi korban bekerja di kantor Asuransi Allianz tersebut sebagai agen asuransi ;

□ Bahwa saksi bekerja juga di kantor Asuransi Allianz tersebut sebagai manager asuransi ;

□ Bahwa ibu terdakwa juga bekerja di kantor Asuransi Allianz tersebut sebagai manager asuransi;

□ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru



Kota Malang, saat itu saksi sedang berada dilantai 2 dan mendengar suara seperti barang pecah, kemudian saksi turun ke lantai 1, kemudian melihat saksi korban sudah berdarah di wajahnya dan kepala, kemudian saksi juga melihat salah satu staf office boy yaitu saksi DIAN SULIANTO mengamankan terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada saksi korban ;

□ Bahwa kemudian saksi mengantar saksi korban ke Rumah Sakit Panti Nirmala dan opname selama 2 (dua) hari ;

□ Bahwa kemudian pihak kantor menghubungi pihak kepolisian Polsek Lowokwaru ;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, dan dirawat inap di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang selama 2 (dua) hari dengan luka jahitan pada kepala sebelah kanan sebanyak 4 jahitan, dan luka jahitan pada wajah tepatnya didahi sebanyak 24 jahitan;

□ Bahwa orang tua korban pernah mau memberi bantuan biaya perawatan rumah sakit, namun saksi korban tidak mau, karena saksi korban sudah di cover oleh asuransi ;

□ Bahwa biaya pengobatan saksi korban habis sekitar 32 juta rupiah itu untuk luka jahitannya saja, belum termasuk biaya rawat inap ;

□ Bahwa saksi tidak tahu apa sebab atau masalahnya, hingga terdakwa memukul saksi korban ;

□ Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua terdakwa dan hubungannya cukup baik selama ini ;

Tanggapan Terdakwa :

□ Benar semua ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

□ Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Lowokwaru, semua keterangan yang diberikan tersebut semuanya benar, diberika



tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari Penyidik, sehingga kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangannya ;

□ Bahwa terdakwa memberikan keterangan tersebut mengenai terdakwa telah memukul saksi korban JAHJA HADI WIJANTO ;

□ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Allianz Ruko Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

□ Bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah kenal karena bertetangga, dan orang tua terdakwa juga kenal dengan saksi korban, karena ibu terdakwa juga bekerja di Kantor Asuransi Allianz tersebut sebagai manager asuransi, sedangkan terdakwa sebagai agen asuransi ;

□ Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 pagi hari dirumahnya, terdakwa membahas masalah keluarga dengan papanya yaitu masalah pernikahan terdakwa yang membutuhkan uang sebesar 300 juta rupiah dan papa terdakwa tidak bisa memenuhi keinginan terdakwa karena ekonomi lagi susah ;

□ Bahwa dan selama ini terdakwa merasa iri dengan keadaan ekonomi keluarganya kok njomplang dengan keadaan ekonomi saksi korban, padahal mama terdakwa dan saksi korban juga bekerja di kantor yang sama yaitu dikantor asuransi Allianz, kemudian terdakwa merasa berasumsi kemungkinan ada kecurangan dari saksi korban. Padahal dulunya sebelum mama terdakwa bekerja di Allians ini, dulu mama terdakwa dan saksi korban sama-sama bekerja di Asuransi Prudensial, ekonomi mamanya membaik, tapi sekarang di Asuransi Alliansi semuanya seperti kayak kembali dari nol, terdakwa kemakan iri hati, yang mana saksi korban sekarang lebih kaya bisa beli rumah, mobil dan menyekolahkan anaknya keluar negeri, akhirnya terdakwa berfikir saksi korban curang ;

□ Bahwa mama terdakwa kerja di Auransi Allians ini sudah sejak tiga tahun yang lalu ;

□ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 siang harinya sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa datang ke ke Kantor Allianz Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan maksud menemui mamanya, namun tidak ketemu karena mama terdakwa sedang meeting diluar kantor bersama saksi korban, lalu terdakwa meninggalkan kantor tersebut ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg



□ Bahwa kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa datang lagi ke Kantor Allianz tersebut, dan kemudian terdakwa bertemu dengan mamanya untuk berbincang masalah keluarga tersebut, setelah terdakwa berbincang-bincang dengan mamanya, kemudian terdakwa melihat saksi korban diruangannya, lalu terdakwa timbul rasa emosi, selanjutnya terdakwa masuk ruangan saksi korban dilantai 1 dan menyapa saksi korban, lalu memukul saksi korban dengan cara pada saat posisi terdakwa berada di dari samping kanan saksi korban, lalu terdakwa mengeluarkan senjata pemukul berupa ROTI KALUNG dari tas yang terdakwa bawa sebelumnya, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah samping kanan saksi korban dengan tangan kanannya yang dipasang alat pemukul berupa ROTI KALUNG tersebut, yang mengenai kepala saksi korban bagian kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, dan 1 (satu) pukulan lagi terdakwa arahkan ke wajah saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, setelah itu terdakwa di dorong saksi korban, lalu dileraikan salah satu karyawan di Kantor tersebut ;

□ Bahwa saat itu ROTI KALUNG dipasangkan di jari tangan kanan terdakwa ;

□ Bahwa memang tiap harinya, terdakwa selalu membawa alat pemukul ROTI KALUNG tersebut didalam tas terdakwa, untuk jaga diri ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk American Tourister ;
- 1 (satu) buah alat pemukul (roti kalung) warna abu abu ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) copy yang merekam kejadian,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR bertetangga dan sudah mengenalnya, kemudian terdakwa merasa iri dengan kehidupan saksi korban, dan terdakwa merasa korban lebih kaya dari pada orang tua terdakwa;



Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 pagi hari, terdakwa berencana menganiaya atau memukul saksi korban, dengan menggunakan alat pemukul berupa ROTI KALUNG yang disimpan di dalam tas, yang setiap harinya kalau terdakwa keluar rumah selalu membawa tas tersebut ; Bahwa kemudian pada sore harinya yakni pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa YOSUA WIBISONO datang ke Kantor Allianz Taman Niaga A-11 Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR bekerja, dengan membawa tas yang berisi alat pemukul berupa ROTI KALUNG, dan saat itu saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR sedang berada diruangannya dilantai satu, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan saksi korban dan menyapa saksi korban, yang saat itu saksi korban sedang membenarkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen, kemudian pada saat itu posisi terdakwa berada di dari samping kanan saksi korban, lalu terdakwa mengeluarkan senjata pemukul berupa ROTI KALUNG dari tas yang terdakwa bawa sebelumnya, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah samping kanan saksi korban dengan menggunakan alat pemukul berupa ROTI KALUNG tersebut, yang mengenai kepala saksi korban bagian kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali, dan 1 (satu) pukulan lagi terdakwa arahkan ke wajah saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada wajah tepatnya pada dahi dan luka memar pada bagian kepala dan leher sebelah kanan, setelah itu terdakwa di dorong saksi korban, lalu dileraikan salah satu karyawan di Kantor tersebut yaitu saksi DIAN SULIANTO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama **YOSUA WIBISONO** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu ;

Bahwa menurut yurisprudensi yang di maksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen en wettens* yaitu mengetahui dan menghendaki akan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam perkara ini terdakwa mengetahui kalau memukul seseorang akan dapat menyebabkan luka/sakit, namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dulu yaitu antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana perbuatannya itu akan dilakukan. “Tempo” itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan melakukan perbuatannya itu, akan tetapi tidak ia gunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat.1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk American Tourister ;1 (satu) buah alat pemukul (roti kalung) warna abu abu 1 (satu) buah Compact Disc (CD) copy yang merekam kejadian, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban JAHJA HADI WIJANTO, IR mengalami luka ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa dipersidangan sudah meminta maaf kepada Saksi korban, dan saksi korban pun memaafkan terdakwa ;
3. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 353 ayat.1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSUA WIBISONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dengan rencana lebih dulu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSUA WIBISONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **4(empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk American Tourister ;
 - 1 (satu) buah alat pemukul (roti kalung) warna abu abu ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Compact Disc (CD) copy yang merekam kejadian, **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa_;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari : **Senin tanggal : 07 Januari 2019** oleh kami : **M. FATKUR ROCHMAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJUANTO,SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI,SH.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota – Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **BAMBANG SUNARKO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh **WANTO HARIYONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Batu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2018/PN Mlg



M. FATKUR ROCHMAN, SH. MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

D J U A N T O, SH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.hum

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUNARKO, SH.